

ABSTRAK PERATURAN

PEMBERIAN PINJAMAN - SISTEM AKUNTANSI - PELAPORAN KEUANGAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 179/PMK.05/2017 TANGGAL 27 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1704)

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN PEMBERIAN PINJAMAN

ABSTRAK : - guna menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual khusus untuk pemberian pinjaman dan menyempurnakan pengaturan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman yang mencakup seluruh proses bisnis dan transaksi oleh Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Pemberian Pinjaman (Bagian Anggaran 999.04), perlu diatur kembali ketentuan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.47, TLN No.4286); UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); PP Nomor 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No.25, TLN Nomor 4614); PP No. 54 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.115, TLN No.4885); PP No.71 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No.123, TLN Nomor 5165); PP No.10 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.23, TLN No.5202); Permenkeu No.238/PMK.05/2011 (BN Tahun 2011 No.899); Permenkeu No.213/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1617) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.215/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.2137); Permenkeu No.214/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1618); Permenkeu No.215/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 Nomor 1619); Permenkeu No.219/PMK.05/2013 (BN Tahun 2013 No.1623) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.224/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.2144); Permenkeu No.69/PMK.06/2014 (BN Tahun 2014 No.556); Permenkeu No.84/PMK.05/2015 (BN Tahun 2015 No.619); Permenkeu No.231/PMK.02/2015 (BN Tahun 2015 No.1909) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.9 /PMK.02/2017 (BN Tahun 2017 No.93); Permenkeu No.79/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.753); Permenkeu No.135/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.1376);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

UAKPA BUN memproses dokumen sumber transaksi keuangan dan melakukan proses akuntansi dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kejadian transaksi pengelolaan pemberian pinjaman. UAPBUN melakukan proses penggabungan Laporan Keuangan tingkat UAKPA BUN. Setiap unit akuntansi dan pelaporan keuangan pengelolaan pemberian pinjaman membuat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan dan dilampirkan pada Laporan Keuangan semesteran dan tahunan. SAPPP dilaksanakan sesuai dengan Modul SAPPP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. SAPPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai dilaksanakan untuk penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BA BUN Pengelolaan Pemberian Pinjaman tahun 2017.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No. 259/PMK.05/2014 (BN Tahun 2014 No.2043), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 27 November 2017

- Lampiran Hal. 15-101